



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Nur Intan Bin Heri Mulyadi Djs;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 2 Lk. Lebu Dalem Rt.001 Rw.001 Kel/Desa. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rahmat Nur Intan Bin Heri Mulyadi Djs ditangkap tanggal 30 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/142/XI/2023/NARKOBA tertanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **KOMI PELDA, S.H., M.H., ZULKARNAEN, S.H., DONISAR, S.H., ILHAM AZALI, S.H., RAHMAT HIDAYAT, S.H., ZIKI ZULKARNAIN, S.H., SYAMSUL, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA**, dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT NUR INTAN Bin MULYADI DJS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal total sebesar 0,0209 gram dan netto akhir total setelah pengujian sebesar 0,0054 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.10 WIB atau pada suatu waktu bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan 2 Lk. Lebu Dalem RT 001/RW 001 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RIDO (DPO) menuju ke rumah Sdr. RIDO (DPO) yang beralamat di Jalan 2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang awalnya untuk bermain Judi Slot. Ketika kediaman Sdr. RIDO (DPO) sudah ada sdr. WAHYUDI (DPO), kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika ienis sabu dengan berkata "YOK CK" kemudian Terdakwa menjawab "KAMI MAU DEPO MAIN SLOT" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "BELUM

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTU MENANG, KALO KALAH UDAH PASTI" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA CK' (CK yang dimaksud adalah membeli narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDO (DPO), lalu Sdr. RIDO (DPO) menambahkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. WAHYUDI (DPO) uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelahnya orang tua Sdr. RIDO (DPO) menelpon dan menyuruh Sdr. RIDO (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Sdr. RIDO (DPO) ke orang tuanya, selanjutnya Sdr. RIDO (DPO) berkata kepada sdr. WAHYUDI (DPO) "MOTOR SAYA MAU DIPAKE AYAH SAYA, KAMI NUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "YAUDAH KALIAN TUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA NANTI SAYA KESANA";

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. RIDO (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, setelah Sdr. RIDO (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. RIDO (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) menunggu sdr. WAHYUDI (DPO) di kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamatkan di J.2 Lk. Lebu Dalem RT 001/ RW 001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, pada pukul 16.10 WIB sdr. WAHYUDI (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Sdr. RIDO (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Sdr. RIDO (DPO), sdr. WAHYUDI (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) konsumsi secara bergantian, dan sdr. WAHYUDI (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sdr. WAHYUDI (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. RIDO (DPO) dan sdr. WAHYUDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang yang sebelumnya sudah dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) kedalam pipa Kaca

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek dengan berkata "MAT SETEL ALAT HISAP DAN NAIKIN BARANG SABUNYA, DIMANA TEMPAT KECING ?" kemudian Terdakwa menjawab "KENCING AJA DI JENDELA ITU" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "SUSAH MAU KENCING DISITU, SAYA KENCING DILUAR AJA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH" selanjutnya sdr. WAHYUDI (DPO) ke belakang rumah Terdakwa untuk bang air kecil, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamatkan di J.2 Lk. Lebu Dalem RT 001/ RW 001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang namun sdr. WAHYUDI (DPO) tidak berhasil. ditemukan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor PL140EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan Kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Netto Awal 0,0209 gram dan Netto Akhir 0,0054 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I," tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.10 WIB atau pada suatu waktu bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan 2 Lk. Lebu Dalem RT 001/RW 001 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RIDO (DPO) menuju ke rumah Sdr. RIDO (DPO) yang beralamat di Jalan 2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang awalnya untuk bermain Judi Slot. Ketika kediaman Sdr. RIDO (DPO) sudah ada sdr. WAHYUDI (DPO), kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika ienis sabu dengan berkata "YOK CK" kemudian Terdakwa menjawab "KAMI MAU DEPO MAIN SLOT" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "BELUM TENTU MENANG, KALO KALAH UDAH PASTI" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA CK" (CK yang dimaksud adalah membeli narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDO (DPO), lalu Sdr. RIDO (DPO) menambahkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. WAHYUDI (DPO) uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelahnya orang tua Sdr. RIDO (DPO) menelpon dan menyuruh Sdr. RIDO (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Sdr. RIDO (DPO) ke orang tuanya, selanjutnya Sdr. RIDO (DPO) berkata kepada sdr. WAHYUDI (DPO) "MOTOR SAYA MAU DIPAKE AYAH SAYA, KAMI NUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "YAUDAH KALIAN TUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA NANTI SAYA KESANA";

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. RIDO (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, setelah Sdr. RIDO (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. RIDO (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) menunggu sdr. WAHYUDI (DPO) di kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamatkan di J.2 Lk. Lebuah Dalem RT 001/ RW 001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, pada pukul 16.10 WIB sdr. WAHYUDI (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Sdr. RIDO (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Sdr. RIDO (DPO), sdr. WAHYUDI (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) konsumsi secara bergantian, dan sdr. WAHYUDI (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sdr. WAHYUDI (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. RIDO (DPO) dan sdr. WAHYUDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang yang sebelumnya sudah dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) kedalam pipa Kaca pirek dengan berkata "MAT SETEL ALAT HISAP DAN NAIKIN BARANG SABUNYA, DIMANA TEMPAT KECING ?" kemudian Terdakwa menjawab "KENCING AJA DI JENDELA ITU" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "SUSAH MAU KENCING DISITU, SAYA KENCING DILUAR AJA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH" selanjutnya sdr. WAHYUDI (DPO) ke belakang rumah Terdakwa untuk bang air kecil, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamatkan di J.2 Lk. Lebu Dalem RT 001/ RW 001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang namun sdr. WAHYUDI (DPO) tidak berhasil ditemukan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor PL140EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan Kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Netto Awal 0,0209 gram dan Netto Akhir 0,0054 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.10 WIB atau pada suatu waktu bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan 2 Lk. Lebu Dalem RT 001/RW 001 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RIDO (DPO) menuju ke rumah Sdr. RIDO (DPO) yang beralamat di Jalan 2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang awalnya untuk bermain Judi Slot. Ketika kediaman Sdr. RIDO (DPO) sudah ada sdr. WAHYUDI (DPO), kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "YOK CK" kemudian Terdakwa menjawab "KAMI MAU DEPO MAIN SLOT" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "BELUM TENTU MENANG, KALO KALAH UDAH PASTI" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA CK" (CK yang dimaksud adalah membeli narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIDO (DPO), lalu Sdr. RIDO (DPO) menambahkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr. WAHYUDI (DPO) uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelahnya orang tua Sdr. RIDO (DPO) menelpon dan menyuruh Sdr. RIDO (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Sdr. RIDO (DPO) ke orang tuanya, selanjutnya Sdr. RIDO (DPO) berkata kepada sdr. WAHYUDI (DPO) "MOTOR SAYA MAU DIPAKE AYAH SAYA, KAMI NUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "YAUDAH KALIAN TUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA NANTI SAYA KESANA";

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. RIDO (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, setelah Sdr. RIDO (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr. RIDO (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) menunggu sdr. WAHYUDI (DPO) di kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamatkan di J.2 Lk. Lebu Dalem RT 001/ RW 001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, pada pukul 16.10 WIB sdr. WAHYUDI (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Sdr. RIDO (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Sdr. RIDO (DPO), sdr. WAHYUDI (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) konsumsi secara bergantian, dan sdr. WAHYUDI (DPO) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sdr. WAHYUDI (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu, Sdr. RIDO (DPO) dan sdr. WAHYUDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Sdr. RIDO (DPO) kedalam pipa Kaca pirek dengan berkata "MAT SETEL ALAT HISAP DAN NAIKIN BARANG SABUNYA, DIMANA TEMPAT KECING ?" kemudian Terdakwa menjawab "KENCING AJA DI JENDELA ITU" kemudian sdr. WAHYUDI (DPO) menjawab "SUSAH MAU KENCING DISITU, SAYA KENCING DILUAR AJA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH" selanjutnya sdr. WAHYUDI (DPO) ke belakang rumah Terdakwa untuk bang air kecil, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamatkan di J.2 Lk. Lebu Dalem RT 001/ RW 001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang namun sdr. WAHYUDI (DPO) tidak berhasil ditemukan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor PL140EL/XII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan Kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Netto Awal 0,0209 gram dan Netto Akhir 0,0054 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penangkap yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira jam 16.30 WIB di depan kamar yang berada di dalam sebuah rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamat di Jalan Lebu Dalem LK II RT.01 RW.01 Kelurahan MenggalaTengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi M. Iqbal Fernanda K menangkap Terdakwa bersama Brigpol Risky Sandra Tomi, S.H, Briptu Doni Marwan, Bripda Yogi Prasetyo, Bripda M. Ridho Nur S Dan Bripda Ahmat Aldi Pranata;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang ada disana;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl. Lebu Dalem LK. 2 RT.01 RW.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang merupakan milik Wahyudi (DPO) yang sebelumnya dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menuju kediaman Rido (DPO) yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung awalnya untuk bermain Judi SLOT namun di kediaman Rido (DPO) sudah ada Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Rido (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Rido (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wahyudi (DPO). Lalu, Terdakwa dengan Rido (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Rido (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira jam 15.30 Wib Rido (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara RIDO (DPO) menunggu Wahyudi (DPO) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung. Sekira pukul 16.10 Wib Wahyudi (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya Wahyudi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Rido (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Rido (DPO), Wahyudi (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Rido konsumsi secara bergantian, dan Wahyudi (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Wahyudi (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu sisa pakai yang Terdakwa dan Rido (DPO) konsumsi setelah selesai mengkonsumsi Rido (DPO) dan Wahyudi (DPO) pulang kerumahnya dan Wahyudi (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa yang dipakai yang sebelumnya disisihkan oleh Wahyudi (DPO) berikut alat hisapnya. Tidak lama kemudian sekira 10 menit Wahyudi (DPO) datang Kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa yang dipakai dan alat hisap lalu Wahyudi (DPO) menyuruh Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca pirek setelah itu Wahyudi (DPO) izin pergi keluar untuk buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah Kp. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sedang ada yang bertransaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian Kamis Tanggal 30 November 2023 Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke lokasi yang di maksud tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi tiba di lokasi tesebut sekira jam 16.30 WIB, di rumah tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan . Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi menghampiri laki-laki tersebut, mengaku bernama Rahmat Nur Intan Bin Heri Mulyadi DJS. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan pengeeldahan kepada Terdakwa tersebut , dan dari pengeledahan tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi segera membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang telah Saksi dan rekan –rekan Saksi temukan tersebut menuju POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penangkap yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira jam 16.30 WIB di depan kamar yang berada di dalam sebuah rumah milik atau yang Terdakwa huni beralamat di Jalan Lebu Dalem LK II RT.01 RW.01 Kelurahan MenggalaTengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmat menangkap Terdakwa bersama Brigpol Risky Sandra Tomi, S.H, Briptu Doni Marwan, Bripda Yogi Prasetyo, Bripda M. Ridho Nur S Dan M. Iqbal Fernanda K;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang ada disana;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl. Lebu Dalem LK. 2 RT.01 RW.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang merupakan milik Wahyudi (DPO) yang sebelumnya dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menuju kediaman Rido (DPO) yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung awalnya untuk bermain Judi SLOT namun di kediaman Rido (DPO) sudah ada Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Rido (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Rido (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wahyudi (DPO). Lalu, Terdakwa dengan Rido (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Rido (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira jam 15.30 Wib Rido (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara RIDO (DPO) menunggu Wahyudi (DPO) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung. Sekira pukul 16.10 Wib Wahyudi (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya Wahyudi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Rido (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Rido

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), Wahyudi (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Rido konsumsi secara bergantian, dan Wahyudi (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Wahyudi (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu sisa pakai yang Terdakwa dan Rido (DPO) konsumsi setelah selesai mengkonsumsi Rido (DPO) dan Wahyudi (DPO) pulang kerumahnya dan Wahyudi (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa yang dipakai yang sebelumnya disisihkan oleh Wahyudi (DPO) berikut alat hisapnya. Tidak lama kemudian sekira 10 menit Wahyudi (DPO) datang Kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa yang dipakai dan alat hisap lalu Wahyudi (DPO) menyuruh Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca pirek setelah itu Wahyudi (DPO) izin pergi keluar untuk buang air kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah Kp. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sedang ada yang bertransaksi Narkoba jenis sabu. Kemudian Kamis Tanggal 30 November 2023 Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke lokasi yang di maksud tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi tiba di lokasi tesebut sekira jam 16.30 WIB, di rumah tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan . Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi menghampiri laki-laki tersebut, mengaku bernama Rahmat Nur Intan Bin Heri Mulyadi DJS. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan pengeeldahan kepada Terdakwa tersebut , dan dari pengeledahan tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi segera membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang telah Saksi dan rekan –rekan Saksi temukan tersebut menuju POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.30 wib di depan kamar yang berada di dalam sebuah rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl. 2 Lk. Lebu Dalem RT 01 RW 01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan oleh polisi tersebut milik Wahyudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut didapat dengan cara membelinya patungan dengan Rido (DPO) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang membelikannya adalah Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi datang ke rumah milik atau yang saya huni dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Rido (DPO), 1 (satu) buah pipa kaca pirek digunakan untuk membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu, 1

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap sabu (bong) dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas digunakan untuk membakar narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menuju kediaman Rido (DPO) yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung awalnya untuk bermain Judi SLOT namun di kediaman Rido (DPO) sudah ada Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "YOK CK" kemudian Terdakwa menjawab "KAMI MAU DEPO MAIN SLOT" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab "BELUM TENTU MENANG, KALO KALAH UDAH PASTI" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA CK" (CK yang dimaksud adalah membeli narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Rido (DPO) Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Rido (DPO) menggunakan tangan kanan Rido (DPO) kemudian Rido (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wahyudi (DPO) menggunakan tangan kanan Rido (DPO) dan diterima oleh Wahyudi (DPO) menggunakan tangan kanan Wahyudi (DPO) kemudian orang tua Rido (DPO) menelfon Rido (DPO) dan menyuruh Rido (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Rido (DPO) ke orang tua Rido (DPO) selanjutnya Rido (DPO) berkata kepada Wahyudi (DPO) dengan berkata "MOTOR TERDAKWA MAU DIPAKE AYAH SAYA, KAMI NUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab " YAUDAH KALIAN TUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA NANTI SAYA KESANA" selanjutnya Terdakwa dengan Rido (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Rido (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira jam 15.30 Wib Rido (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Rido (DPO) menunggu saudara WAHYUDI (DPO) di rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung 16.10 Wib Wahyudi (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya Wahyudi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Rido (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Rido (DPO), Wahyudi (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Rido (DPO) konsumsi secara bergantian, dan Wahyudi (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Wahyudi (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu tak lama kemudian setelah Terdakwa dan Rido (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Rido (DPO) dan Wahyudi (DPO) pegi meninggalkan kediaman Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Wahyudi (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang yang sebelumnya sudah dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Rido (DPO) kedalam pipa kaca pirek dengan berkata "MAT SETEL ALAT HISAP DAN NAIKIN BARANG SABUNYA, DIMANA TEMPAT KECING" kemudian Terdakwa menjawab "KENCING AJA DI JENDELA ITU" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab "SUSAH MAU KENCING DISITU, SAYA KENCING DILUAR AJA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH" selanjutnya Wahyudi (DPO) ke belakang rumah Terdakwa untuk buang air kecil, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung namun Wahyudi (DPO) tidak berhasil ditemkan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri setelah menggunakan sabu bersama Rido (DPO);
- Bahwa Terdakwa di tes urine saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0,15 Gr (nol Koma Lima Belas Gram), berat netto akhir setelah hasil lab 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) gram;
- 2) 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirex Yang Masih Terdapat Sisa Sabu;
- 3) 1 (satu) Buah Kompore Korek Api Gas;
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Tang Ujungnya Runcing (sendok Sabu);
- 6) 2 (dua) Buah Korek Api Gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta diketahui maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu Hasil Laboratorium BNN Nomor PL140EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A1 kristal berat netto awal 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram dan netto akhir setelah pemeriksaan 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) gram, B1 pipa kaca, C1 urine berat 50 ML yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan A1, B1, dan C1 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala seausat yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.30 wib di depan kamar yang berada di dalam sebuah rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl. 2 Lk. Lebu Dalem RT 01 RW 01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan oleh polisi tersebut milik Wahyudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut didapat dengan cara membelinya patungan dengan Rido (DPO) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang membelikannya adalah Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Rido (DPO), 1 (satu) buah pipa kaca pirek digunakan untuk membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor korek api gas untuk membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas digunakan untuk membakar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menuju kediaman Rido (DPO) yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung awalnya untuk bermain Judi SLOT namun di kediaman

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Rido (DPO) sudah ada Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "YOK CK" kemudian Terdakwa menjawab "KAMI MAU DEPO MAIN SLOT" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab "BELUM TENTU MENANG, KALO KALAH UDAH PASTI" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA CK" (CK yang dimaksud adalah membeli narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Rido (DPO) Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Rido (DPO) menggunakan tangan kanan Rido (DPO) kemudian Rido (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wahyudi (DPO) menggunakan tangan kanan Rido (DPO) dan diterima oleh Wahyudi (DPO) menggunakan tangan kanan Wahyudi (DPO) kemudian orang tua Rido (DPO) menelfon Rido (DPO) dan menyuruh Rido (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Rido (DPO) ke orang tua Rido (DPO) selanjutnya Rido (DPO) berkata kepada Wahyudi (DPO) dengan berkata "MOTOR TERDAKWA MAU DIPAKE AYAH SAYA, KAMI NUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab " YAUDAH KALIAN TUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA NANTI SAYA KESANA" selanjutnya Terdakwa dengan Rido (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Rido (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira jam 15.30 Wib Rido (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Rido (DPO) menunggu saudara WAHYUDI (DPO) di rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung 16.10 Wib Wahyudi (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya Wahyudi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Rido (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Rido (DPO), Wahyudi (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Rido (DPO) konsumsi secara bergantian, dan Wahyudi (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Wahyudi (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu tak lama kemudian setelah Terdakwa dan Rido



(DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu, Rido (DPO) dan Wahyudi (DPO) pegi meninggalkan kediaman Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Wahyudi (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang yang sebelumnya sudah dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Rido (DPO) kedalam pipa kaca pirek dengan berkata "MAT SETEL ALAT HISAP DAN NAIKIN BARANG SABUNYA, DIMANA TEMPAT KECING" kemudian Terdakwa menjawab "KENCING AJA DI JENDELA ITU" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab "SUSAH MAU KENCING DISITU, SAYA KENCING DILUAR AJA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAHA" selanjutnya Wahyudi (DPO) ke belakang rumah Terdakwa untuk buang air kecil, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung namun Wahyudi (DPO) tidak berhasil ditemkan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BNN Nomor PL140EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A1 kristal berat netto awal 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram dan netto akhir setelah pemeriksaan 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) gram, B1 pipa kaca, C1 urine berat 50 ML yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan A1, B1, dan C1 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Rahmat Nur Intan Bin Heri Mulyadi DJS**,



sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.30 wib di depan kamar yang berada di dalam sebuah rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl. 2 Lk. Lebu Dalem RT 01 RW 01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung. Saat ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut didapat dengan cara membelinya patungan dengan Rido (DPO) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang membelikannya adalah Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menuju kediaman Rido (DPO) yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung awalnya untuk bermain Judi SLOT namun di kediaman Rido (DPO) sudah ada Wahyudi (DPO), kemudian Wahyudi (DPO) mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "YOK CK" kemudian Terdakwa menjawab "KAMI MAU DEPO MAIN SLOT" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab "BELUM TENTU MENANG, KALO KALAH UDAH PASTI" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA CK" (CK yang dimaksud adalah membeli narkoba jenis sabu) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Rido (DPO) Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Rido (DPO) menggunakan tangan kanan Rido (DPO) kemudian Rido (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wahyudi (DPO) menggunakan tangan kanan Rido (DPO) dan diterima oleh Wahyudi (DPO) menggunakan tangan kanan Wahyudi (DPO) kemudian orang tua Rido (DPO) menelfon Rido (DPO) dan menyuruh Rido (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor Rido (DPO) ke orang tua Rido (DPO) selanjutnya Rido (DPO) berkata kepada Wahyudi (DPO) dengan berkata "MOTOR TERDAKWA MAU DIPAKE AYAH SAYA, KAMI NUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab " YAUDAH KALIAN TUNGGU DI RUMAH RAHMAT AJA NANTI SAYA KESANA" selanjutnya Terdakwa dengan Rido (DPO) menuju kediaman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Rido (DPO) pergi mengantar sepeda motor ke orang tuanya kemudian sekira jam 15.30 Wib Rido (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Rido (DPO) menunggu saudara WAHYUDI (DPO) di rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.10 Wib Wahyudi (DPO) datang dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas selanjutnya Wahyudi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu dan menyuruh Rido (DPO) untuk merakit alat hisap setelah dirakit oleh Rido (DPO), Wahyudi (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek yang kemudian Terdakwa dan Rido (DPO) konsumsi secara bergantian, dan Wahyudi (DPO) tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Wahyudi (DPO) hanya menyisihkan narkoba jenis sabu tak lama kemudian setelah Terdakwa dan Rido (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Rido (DPO) dan Wahyudi (DPO) pergi meninggalkan kediaman Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Wahyudi (DPO) datang kembali ke kediaman Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sisa narkoba jenis sabu yang yang sebelumnya sudah dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Rido (DPO) kedalam pipa kaca pirek dengan berkata "MAT SETEL ALAT HISAP DAN NAIKIN BARANG SABUNYA, DIMANA TEMPAT KECING" kemudian Terdakwa menjawab "KENCING AJA DI JENDELA ITU" kemudian Wahyudi (DPO) menjawab "SUSAH MAU KENCING DISITU, SAYA KENCING DILUAR AJA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH" selanjutnya Wahyudi (DPO) ke belakang rumah Terdakwa untuk buang air kecil, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni yang beralamatkan di Jl.2 Lk. Lebu Dalem Rt.01 Rw.01 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung namun Wahyudi (DPO) tidak berhasil ditemukan oleh polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan oleh polisi dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Laboratorium BNN Nomor PL140EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A1 kristal berat netto awal 0,0209 (nol koma

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol dua nol sembilan) gram dan netto akhir setelah pemeriksaan 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) gram, B1 pipa kaca, C1 urine berat 50 ML yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan A1, B1, dan C1 positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap setelah menggunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kompor korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam sebuah kamar rumah Terdakwa. Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut pembuktian Hukum Acara Pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0,15 Gr (nol Koma Lima Belas Gram), berat netto akhir setelah hasil lab 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) gram;
- 2) 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirex Yang Masih Terdapat Sisa Sabu;



- 3) 1 (satu) Buah Kompor Korek Api Gas;
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Tang Ujungnya Runcing (sendok Sabu);
- 6) 2 (dua) Buah Korek Api Gas;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT NUR INTAN Bin HERI MULYADI DJS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Brutto 0,15 Gr (nol Koma Lima Belas Gram), berat netto akhir setelah hasil lab 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) gram;
- 2) 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirex Yang Masih Terdapat Sisa Sabu;
- 3) 1 (satu) Buah Kompore Korek Api Gas;
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Tang Ujungnya Runcing (sendok Sabu);
- 6) 2 (dua) Buah Korek Api Gas;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mgl